

URGENSITAS SANKSI NIKAH SIRI PERSPEKTIF ISTIHSAN DAN MASLAHAT

[Munawir¹, Akhmad Kamil Rizani²]

^a Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya,

^b Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya,

¹nawir532@gmail.com, ; ²kamilrizani23@gmail.com

Received:16-September-2022; Revised:07-Oktober-2022; Accepted: 19-Desember-2022;

ABSTRACT

Marriage is a provision of Allah SWT which is general and applies to all His creatures. In accordance with human nature, humans cannot live alone because they are classified as social beings who have dependence and need each other. In article 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and article 5 of the Compilation of Islamic Law, it is outlined that every marriage must be recorded by a Marriage Registrar, but there are still people who do unregistered marriages or do not register their marriages, so there needs to be firmness about sanctions for marriage offenders. series. This study applies the method of taking istihsan law and benefit to the sanction of sirri marriage. This type of research includes qualitative juridical. Data collection techniques were carried out through library research and exploration of primary-secondary data which were then analyzed. There needs to be strict sanctions for the perpetrators of a series of unregistered marriages, because unregistered marriages cause bad legal consequences, such as the occurrence of criminality in the household, the loss of a husband's responsibility, even running away from responsibilities so that it has a negative impact on his wife and children. With strict sanctions, the community will register their marriage in an authorized institution that has been established by the government so that a family is created that has legal certainty and is in accordance with the purpose of marriage, namely the formation of a happy and eternal family or household based on God Almighty.

Keywords: *Penalty, Nikah Sirri, Istihsan, Maslahat*

INTISARI

Perkawinan merupakan ketentuan Allah SWT yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Sesuai dengan fitrahnya manusia tidak dapat hidup menyendiri karena ia tergolong makhluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam digariskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun masih ada masyarakat yang melakukan nikah siri atau tidak mencatatkan perkawinannya sehingga perlu adanya ketegasan tentang sanksi bagi pelaku nikah siri. Penelitian ini menerapkan metode pengambilan hukum *istihsan* dan maslahat terhadap sanksi nikah sirri. Jenis Penelitian ini termasuk yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan eksplorasi data primer-sekunder yang kemudian dianalisa. Perlu adanya sanksi yang tegas bagi pelaku serangkaian nikah siri, karena nikah siri menimbulkan akibat hukum yang tidak baik, seperti terjadinya kriminalitas dalam rumah tangga, hilangnya tanggung jawab seorang suami, bahkan lari dari tanggung jawab sehingga berdampak negatif bagi istri dan anak. Dengan adanya sanksi yang tegas maka masyarakat akan mencatatkan pernikahannya di lembaga yang berwenang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga terciptalah keluarga yang memiliki

kepastian hukum dan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Sanksi, Nikah Siri, Istihsan, Maslahat

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ketentuan Allah SWT yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia sebagai makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Sesuai dengan fitrahnya manusia tidak dapat hidup menyendiri karena ia tergolong makhluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, demikian halnya antara laki-laki dengan perempuan. Keinginan yang luhur dan mulia dari suatu perkawinan sebagai salah satu pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT dapat terwujud apabila suami istri dapat memahami dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang dan penuh keikhlasan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam ikatan yang sah menurut hukum.² Perkawinan sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia baik untuk individu maupun kelompok, melalui perkawinan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terjamin secara terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1-2) menggariskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1-2) menggariskan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁴ Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang melakukan nikah siri (tidak mencatatkan pernikahannya pada lembaga yang berwenang).

Akad nikah yang tidak dicatatkan dapat disebut dengan nikah siri.⁵ Nikah siri merupakan fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kenyataan seperti ini tidak hanya terjadi pada

¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 9.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁴Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 5 ayat (1) dan (2).

⁵Nikah siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang ini saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab, pada saat beliau diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata: *"Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam"*. Seharusnya pernikahan itu dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, sebagai rukun nikah. Hal ini berarti rukun nikah itu belum sempurna. Kemudian jika diperhatikan ucapan Umar bin Khattab *"pasti saya rajam"*, maka seolah-olah perbuatan itu sama dengan perbuatan zina jika kedua suami istri bercampur. Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika terjadi harus di fasakh (dibatalkan) oleh pengadilan agama. Pendapat tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah: *"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Pelacur adalah wanita yang mengawinkan dirinya tanpa tanda bukti"*. (HR. Tirmidzi). http://ilmukita-imam.blogspot.com/2012/04/nikah-siri-dalam-perspektif-hukum_24.html (diakses 30 November 2021). Sedangkan menurut ulama kontemporer konsep nikah siri dan sesuai dengan kenyataan masa kini adalah jenis pernikahan: a. Tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang, b. Kesaksian para saksi yang dirahasiakan (baik pernikahan tersebut dicatat secara resmi maupun tidak, c. Pernikahan tanpa saksi, d. Pernikahan tanpa saksi dan wali. Lihat M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah*

kalangan masyarakat tradisional pedesaan⁶, tetapi juga terjadi pada masyarakat perkotaan⁷ yang mungkin tingkat pola pikirnya lebih maju di samping tercukupinya segala informasi dan pengetahuan. Sehingga memunculkan rumusan masalah, bagaimana urgensi sanksi nikah sirri perspektif ihtisn dan maslahat ?

B. Metode Penelitian

Berdasarkan objek permasalahan yang menjadi fokus kajian, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif, Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji menamakan dengan metode penelitian normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.⁸ Pendekatan penelitian dilakukan secara deskriptif analitis dengan cara menelaah bahan literatur tentang konsep, prinsip⁹, dan tujuan falsafi hukum Islam. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa sanksi nikah sirri melalui metode istinbath *al-hukmi fi al-istihsan* dan maslahat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah sirri berasal dari dua kata, yakni “nikah” dan “sirri”. Kata nikah berasal dari bahasa Arab نَكَحَ - يَنْكُحُ - نِكَاحًا.¹⁰ Sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹¹ Nikah secara syariat adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata “menikahkan”, “mengawinkan” atau terjemah keduanya. Masyarakat Arab menggunakan kata “nikah” untuk merujuk makna “akad” dan “hubungan intim” sekaligus.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “nikah” berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹³ Nikah juga diartikan sebagai akad atau bersetubuh. Al-Fara’ berkata “*an-Nukh*” adalah sebutan untuk kemaluan, dan disebut sebagai akad adalah karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.¹⁴ Di dalam Alquran kata “nikah” digunakan sebanyak 23 kali yang mempunyai arti “berhimpun”. Alquran juga menggunakan kata *zawwaja* atau *zawj* yang memiliki makna sepadan dengan kata nikah

Sirri (Membahas Tuntas Definisi Awal, Asal Usul Hukum, serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf), Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010, hlm. 41-42.

⁶Peneliti mendengar secara langsung dari masyarakat tentang terjadinya nikah sirri pada saat peneliti bertugas di KUA Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.

⁷Hal itu dapat dilihat dari berita-berita yang ada di surat kabar, televisi dan media sosial seperti youtube dan lain sebagainya. Dalam berita tersebut dapat diketahui bahwa para pelaku nikah sirri kebanyakan adalah beberapa artis Indonesia, salah satunya yaitu pasangan artis yang berinisial LK dan RB yang lagi viral di tahun 2021.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14. Lihat pula Jonny Ibrahim, *Teori, Metode, dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishng, 2007), . hlm. 300

⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), hlm.23

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

¹¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 11.

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqihiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 449.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 782.

¹⁴Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006, hlm. 9.

sebanyak 80 kali. Secara umum Alquran hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah.¹⁵

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) “nikah” atau *tazwij*.¹⁶ Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, menurut Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut’ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

Menurut Ulama Syafi’iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal “nikah” atau *zawj* yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Menurut Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut’ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹⁷

Menurut Mohd. Idris Ramulyo yang dikutip Sadiani, nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁸

Setelah dijelaskan beberapa pengertian nikah tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarak untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang kuat atau *mīšāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰ Dengan kata lain, pernikahan dapat pula diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami-istri yang harus saling

¹⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, h. 191.

¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 12.

¹⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I...*, h. 10-11.

¹⁸Sadiani, *Nikah Via Telepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia dan STAIN Palangka Raya, 2008, h. 13.

¹⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

²⁰Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 2.

bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar bisa terbangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, *warahmah*.

Adapun kata “siri” secara etimologi berasal dari bahasa Arab سِرٌّ - يَسِرُّ - سَرًّا yang memiliki arti rahasia.²¹ Kata ini juga mengacu pada pengertian “tersembunyi”.²² Jika demikian, makna “tersembunyi” atau “rahasia” dari istilah nikah siri tidak mengacu kepada pihak lain, kecuali pihak pemerintah. Di samping merahasiakan pernikahan tersebut dari mata pemerintah, boleh jadi merahasiakan pernikahan tersebut dari penglihatan banyak orang. Namun demikian, tidak bisa disebut sebagai nikah siri manakala hanya menyembunyikan nikah tersebut dari penglihatan banyak orang, tetapi pernikahan yang telah dicatat di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama. Sebaliknya, pernikahan akan tetap disebut nikah siri karena tidak ada bukti hitam di atas putih yang ada di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama, walaupun banyak orang telah menyaksikan pernikahan tersebut.²³ Oleh karena itu istilah nikah siri adalah istilah yang dimunculkan dalam konteks pemerintahan untuk menandai suatu jenis pernikahan yang tidak ada bekas-bekas catatannya di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama.

Wildan Suyuti Mustofa yang dikutip H. M. Anshary menjelaskan bahwa dari pengamatan di lapangan, nikah siri dapat dibedakan kepada dua jenis. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. *Kedua*, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.²⁴

Abdul Gani Abdullah yang dikutip M. Anshary mengatakan, bahwa untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur siri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu pernikahan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, pernikahan itu dapat diidentifikasi sebagai pernikahan siri. Tiga indikator itu adalah, *Pertama*, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan; dan *Ketiga*, *walimah al-‘arusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri.²⁵

Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat dipahami dalam konteks zaman sekarang khususnya di negara Indonesia, bahwa nikah siri adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya

²¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 625.

²²Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-Kan Nikahmu*, Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010, h. 5.

²³*Ibid*, h. 40.

²⁴H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 25.

²⁵*Ibid.*, h. 26.

Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.²⁹

Menurut penulis peraturan tersebut di atas kurang disosialisasikan, karena sampai sekarang masih ada yang melakukan nikah siri. Para pelaku serangkaian nikah siri belum mengetahui adanya peraturan tersebut, yang penting bagi mereka adalah nikah secara agama (tanpa dicatat) itu sah. Kemudian mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 itu perlu diperbarui karena peraturan tersebut tidak sesuai dengan zaman sekarang.

Pada saat ini telah ada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur tentang sanksi nikah siri yakni Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU-HM-PA-Bperkwn) Tahun 2008 yang terdiri dari 24 BAB dan 156 Pasal. Pada BAB XXI dalam RUU tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi nikah siri, yakni pada Pasal 143 yang menyebutkan, Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.³⁰ Adapun isi Pasal 4-5 dari RUU menyebutkan bahwa: Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 4, setiap perkawinan wajib di-langsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum.³¹ Lebih lanjut, pada Pasal 151 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2008 disebutkan bahwa “*Setiap orang yang melakukan perkawinan tidak di hadapan PPN merupakan tindak pidana pelanggaran*”. Hemat penulis, saat ini tidak ada lagi perbedaan antara tindak pidana pelanggaran dengan tindak pidana kejahatan, keduanya disebut tindak pidana. Dengan adanya ketentuan pidana denda dan kurungan ini, implisit di mata hukum “seseorang yang melangsungkan nikah siri” dinilai oleh RUU tersebut melanggar 2 ketentuan, yaitu melanggar pidana dan hukum administrasi negara.

Menurut penulis, ketentuan hukuman kurungan hendaknya dihapus, cukup hukuman denda saja karena nikah siri adalah wilayah pelanggaran administrasi, di samping denda juga disertai ketentuan kewajiban memberikan restitusi dari pelaku kepada anggota keluarga yang dirugikan. Hukuman denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143, kata “*paling banyak*” perlu mendapat perhatian hakim, artinya pelanggaran pencatatan perkawinan sangat perlu dipertimbangan kondisi ekonomi pelaku nikah siri. Di sisi lain ketentuan hukuman denda ini masih dapat diterima karena tidak berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan akibat perkawinan siri. Mereka tetap mendapatkan perlindungan secara ekonomi, psikis, maupun sosiologis dari ayahnya. Berbeda apabila ayahnya dijatuhi hukuman penjara maka akibatnya terhadap kehidupan sosial ekonomi dan psikologi anak dan keluarga adalah sangat tidak nyaman dan merugikan.

Hukuman penjara adalah bukan penyelesaian bagi masa depan pernikahan siri yang lantas orang tidak berani melakukan nikah siri, lebih-lebih bagi masyarakat pedesaan yang tidak mampu

²⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2).

³⁰Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2008 Pasal 143.

³¹*Ibid.*, Pasal 4-5.

dan belum melek hukum di mana nikah siri dilakukan karena alasan biaya dan kesulitan teknis lainnya seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil yang cukup jauh. Jadi, sebaiknya sanksi bagi pelaku serangkaian nikah siri itu adalah hanya berupa denda atau sanksi administratif saja. Hal ini sesuai dengan teori sanksi yakni pada jenis sanksi administratif. Hukum administrasi memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Jadi masyarakat harus mencatatkan perkawinannya agar tertib administrasi. Jika tidak dicatat maka dapat dikenakan sanksi administratif. Adapun jenis sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya adalah berupa sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif.

3. Sanksi Nikah Siri Perspektif *Istihsān*

Istihsān merupakan salah satu perangkat yang banyak memiliki kontribusi untuk digunakan dalam penyelesaian hukum Islam walaupun kedudukannya masih diperdebatkan dikalangan pakar ushul fikih.³² Dilihat dari segi bahasa berasal dari kata *al-hasan* yang berarti sesuatu yang baik. *Istihsān* ini juga dimaknai dengan arti “adanya sesuatu kebaikan” atau “mencari yang paling baik untuk diikuti dan diterapkan karena pada dasarnya hal yang baik itu diperintahkan untuk melakukannya”.³³ Ada juga yang memaknai *Istihsān* sebagai bentuk upaya mengamalkan di antara dua dalil yang lebih kuat atau meninggalkan suatu ketentuan hukum kepada ketentuan hukum lain yang lebih kuat dari ketentuan hukum sebelumnya. Ditinggalkannya suatu ketentuan ini dipastikan memiliki alasan yang jelas dan kuat, sebab tidak mungkin suatu ketentuan ditinggalkan yang kemudian melaksanakan ketentuan lain apabila hanya untuk kepentingan sesaat atau kelompok dan individu, terlebih untuk menimbulkan kemudharatan pada orang lain. Dipastikan proses ini dilakukan untuk mendatangkan atau memelihara kemaslahatan yang universal dan menolak kemudharatan yang akan menimpa masyarakat Islam secara luas.³⁴

Salah satu model yang dikenal dalam *Istihsān* adalah *al-istihsān bi almashlahah* yaitu *ber-istihsān* dengan *al-mashlahah*. Model *Istihsān* ini dapat digunakan untuk mengkaji tentang sanksi yang diberikan kepada serangkaian pelaku nikah siri. Ketentuan hukum sanksi nikah siri dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1919 tentang Perkawinan harus disosialisasikan dan diperbaharui, karena hukum harus menyesuaikan perkembangan zaman. Jika hukum tentang

³²Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui AlQuran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017, h. 89. Keragaman pendapat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena adanya perbedaan dalam penerapan konsep ushul fikih di antara para mujtahid. Lihat Muh. Nashirudin, “*Istihsān dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsān dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)*”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 43 No. I, 2009, h. 161-162.

³³*Ibid.*

³⁴Abdul Helim, “Poligami Perspektif Ulama Banjar”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1, September 2017, h. 70.

sanksi nikah siri tidak diperbaharui maka hukum tersebut menjadi tertinggal dan bahkan menjadi hukum yang mandul.

Sesuai dengan konsep *Istihṣān*, perlunya sanksi nikah siri adalah untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, karena nikah siri menimbulkan berbagai kemudharatan sebagaimana yang telah disebutkan pada poin E dalam tulisan ini. Dengan demikian perlu ketegasan sanksi bagi pelaku serangkaian nikah siri agar masyarakat tidak melakukan nikah siri dan mau mencatatkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah secara resmi. Oleh karenanya menurut penulis menerapkan sanksi bagi pelaku serangkaian nikah siri dengan alasan menghindari dampak negatif atau mudarat bagi yang melakukan pernikahan siri khususnya bagi istri dan anak, seperti tidak bisanya istri menggugat jika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak bisa menggugat harta gono-gini dan dampak psikologis bagi anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syari'ah* yakni memelihara beberapa *al-Darūriyah al-Khamsah* yaitu menjaga jiwa, harta dan keturunan.³⁵

4. Sanksi Nikah Siri Perspektif Maslahat

Kata maslahat secara bahasa berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata maslahat digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.³⁶ Maslahat (*al-maslahah*) juga berarti kebaikan, kebermanfaatn, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* adalah lawan kata dari *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.³⁷ Secara terminologis dalam usul fikih, baik dan buruk dalam pengertian maslahat ini menjadi terbatas. Sebagaimana dalam buku Amir Syarifuddin dinyatakan:

1. Sandaran maslahat adalah petunjuk syara bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
2. Baik dan buruk dalam kajian maslahat tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan *ukhrawi*.
3. Maslahat dalam kacamata syara tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan *ruhaniyah*.³⁸

Maslahat atau sering disebut *maslahah al-mursalah*, atau kerap juga disebut *istislah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Mashlahat disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.³⁹

³⁵*Maqāsid al-syari'ah* dimaknai para ulama ushul sebagai tujuan yang hendak dicapai di balik pensyariatn suatu hukum syara terhadap manusia demi mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat dengan memelihara *al-Darūriyah al-Khamsah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Maslahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017, h. 12.

³⁶Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 187.

³⁷Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* Vol 12, no. 2, Desember 2014, h. 314. Lihat juga Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm ad-Dīn at-Tūfi," *Jurnal Madania* vol 11, no. 1, Juni 2015, h. 29.

³⁸Amir Syarifuddin, *Usul Fikih 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 91.

³⁹Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2011, h. 181.

Maslahat terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i yakni ibadah dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan seperti adat istiadat.⁴⁰ Menurut penulis, pemberian sanksi bagi pelaku serangkaian nikah siri tidak lain adalah untuk kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya bagi para istri dan anak. Jika sanksi nikah siri tersebut diberlakukan secara tegas maka masyarakat akan mencatatkan perkawinannya secara resmi di lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pencatatan perkawinan termasuk dalam maslahat yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan. Pencatatan perkawinan memang tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik, karena pada masa itu kehidupan manusia masih sangat sederhana dan pencatatan belum menjadi kebutuhan pokok. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan yang begitu pesat akibat kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat yang berpengaruh terhadap pola kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan zaman. Kehidupan manusia pada zaman sekarang semakin rumit maka pencatatan menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan demi tercapainya kemaslahatan manusia. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: Kebijakan pemimpin (pemerintah) kepada rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.⁴¹

Kaidah di atas dapat dijadikan sebagai dasar bagi masyarakat untuk mengikuti dan menaati peraturan pemerintah Indonesia, dalam hal ini tentang diharuskannya melakukan pencatatan perkawinan dan dilarangnya melakukan nikah siri. Dalam pencatatan perkawinan terdapat banyak kegunaan (manfaat) khususnya bagi istri dan anak. Bagi istri manfaat pencatatan perkawinan adalah hak nafkah, hak waris dan hak harta gono-gini lebih terlindungi. Bagi anak manfaat pencatatan perkawinan adalah status anak menjadi lebih jelas, yang berkaitan dengan harta seperti hak nafkah, hak waris dan juga hak perwalian menjadi lebih terjamin. Selain itu, dengan pencatatan perkawinan maka akan diterbitkan sebuah buku nikah sebagai bukti autentik bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan secara resmi di hadapan pegawai pencatat nikah. Dengan memiliki buku nikah, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta Kelahiran, atau bahkan yang berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum akan lebih mudah dilayani daripada yang tidak memiliki buku nikah. Semua itu karena adanya bukti pernikahan berupa buku nikah yang akhirnya dapat membuat KTP dan KK, sementara untuk membuat akta kelahiran anak, atau pasport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.

Pada saat sekarang, orang yang nikah siri dapat membuat Kartu Keluarga dengan syarat ada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran pasangan suami istri diketahui 2 (dua) orang saksi. Kemudian dalam Kartu Keluarga tersebut pada kolom Status Perkawinan akan ditulis "Kawin Belum Tercatat". Meskipun demikian, menurut penulis buku nikah tetap penting untuk dimiliki oleh pasangan suami istri, karena ada suatu perkara yang memerlukan syarat administrasi

⁴⁰Yusdani, *Teori Maslahat*, <http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html> (diakses 30 November 2021).

⁴¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007, h. 15.

berupa buku nikah, seperti keperluan membuat Akta Kelahiran Anak, administrasi Bank, administrasi untuk berperkara di Pengadilan dan lain sebagainya. Begitu pentingnya buku nikah yang didapat melalui pencatatan nikah secara resmi diibaratkan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara kendaraan bermotor. Bagi pengendara yang memiliki SIM akan merasa aman berkendara di jalan tanpa ada perasaan khawatir ditilang oleh Polisi Lalu Lintas. Demikian halnya bagi pasangan suami istri yang memiliki buku nikah akan merasa aman dan tenang tanpa ada perasaan khawatir dalam menjalani bahtera rumah tangganya.

Pentingnya pencatatan perkawinan tidak lain adalah untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak dalam pernikahan. Pada dasarnya tujuan syariat adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudharatan. Ungkapan tersebut adalah menyatakan bahwa syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk kemaslahatan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal, seperti keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan.

Larangan dan sanksi nikah siri perlu ditegaskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar ada kepastian hukum dalam pernikahan dan kepastian hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan. Larangan dan sanksi dimaksud tidak lain adalah untuk menjadikan kewibawaan perkawinan terjaga karena dalam Islam perkawinan adalah hal yang suci, selain itu tidak ada keuntungan dalam pernikahan siri. Nikah siri lebih banyak merugikan anak-anak dan kaum perempuan. Dari hal tersebut maka perlu ada ketegasan hukum terkait dengan sanksi bagi pelaku serangkaian nikah siri agar terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori maslahat, menurut at-Tufi maslahat adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Dengan demikian sanksi nikah siri merupakan sarana untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan, yakni terjamin dan terlindunginya hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya sanksi yang tegas bagi pelaku serangkaian nikah siri, karena nikah siri menimbulkan akibat hukum yang tidak baik, seperti terjadinya kriminalitas dalam rumah tangga, hilangnya tanggung jawab seorang suami, bahkan lari dari tanggung jawab sehingga berdampak negatif bagi istri dan anak. Dengan adanya sanksi yang tegas maka masyarakat akan mencatatkan pernikahannya di lembaga yang berwenang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga terciptalah keluarga yang memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Dodi Fauzi, *Nikah Siri Yes or No*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Azizy, Taufiqurrahman, *Jangan Sirri-Kan Nikahmu*, Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010.

- Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalahah,” *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* Vol 12, no. 2, Desember 2014.
- Bisri, Adib dkk, *Tarjamah Muwaṭṭa al-Imam Malik r.a.*, Semarang: CV Asy-Syifa’, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Endah Sri Lestari, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri*, <https://endahsrilestari16.wordpress.com/2014/04/17/sanksi-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri/> (diakses 30 November 2021).
- H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Helim, Abdul, “Poligami Perspektif Ulama Banjar”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1, September 2017.
- _____, *Belajar Administrasi Melalui AlQuran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017.
- http://ilmukita-imam.blogspot.com/2012/04/nikah-siri-dalam-perspektif-hukum_24.html (diakses 30 November 2021).
- <http://m.voa-islam.com/news/indonesia/2012/12/06/22169/ruu-nikah-siri-ramerame-mempidanakan-ulama-menolak> (diakses 30 November 2021).
- Ifrod Maksum, *4 Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri*, <http://www.nomifrod.com/2016/06/4-faktor-penyebab-terjadinya-nikah-siri.html> (diakses 30 November 2021).
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Luthfi, M. Musthafa dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah Sirri (Membahas Tuntas Definisi Awal, Asal Usul Hukum, serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf)*, Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010.
- Moh. Mukri, *Paradigma Masalahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
- Muh. Nashirudin, “Istihsān dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsān dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 43 No. I, 2009.
- Munawir, *Studi Pandangan Praktisi dan Akademisi Hukum Islam tentang Sanksi Nikah Siri*, (Skripsi), Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, t.d.
- MZ, Labib, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2008.
- Roy, Muhammad Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm ad-Dîn at-Tûfi,” *Jurnal Madania* vol 11, no. 1, Juni 2015.
- Sadiani, *Nikah Via Telepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia dan STAIN Palangka Raya, 2008.
- Sarif, Akbar dan Ridzwan bin Ahmad, “Konsep Masalahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsīd Syariah: Satu Analisis”, *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002.

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fikih 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Yusdani, *Teori Maslahat*, [Http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (diakses 30 November 2021).
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqihiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.